



PENETAPAN

Nomor : 694/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

- **HESTI FEBRIYANTI**, : beralamat di Kampung tegal Rt.03/06 Desa Ciampea Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada hestipebrianti88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 694/Pdt.P/2020/PN Cbi, tanggal 12 November 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: 3201155402990005 atas nama Hesti Febriyanti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 oktober 2017
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 14 februari 1999 anak kedua dari pasangan suami istri bernama SUHANJI dan ANI berdasarkan kutipan akte kelahiran no: 639.1331301 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Tanggal 11 oktober 2017
3. Bahwa pada akte kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang semula tertulis HESTI FEBRIYANTI Seharusnya adalah HESTI FEBRIANTI;

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No.694/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon di dalam akte kelahiran pemohon semula yang semula tertulis HESTI FEBRIYANTI menjadi HESTI FEBRIYANTI untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal - hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang bernama HESTI FEBRIYANTI pada akte kelahiran Pemohon No: 639.1331301 yang semula tertulis HESTI FEBRIYANTI menjadi HESTI FEBRIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Photo Copy Kartu Penduduk NIK. : 3201155402990005., atas nama HESTI FEBRIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 2 Oktober 2010., telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Penduduk NIK. : 3201154507750020., atas nama A N I, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 2 Oktober 2010., telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Photo Copy tanpa aslinya Surat Kematian Nomor : 4743/062/IX/2020., tertanggal 14 September 2020, atas nama SUHANJI, yang dikeluarkan

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No.694/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelurahan Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;

4. Photo Copy dari Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 3201150410120006., atas nama ANI, yang dikeluarkan Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tertanggal 4 Oktober 2012, telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 532/37/X/1993., tertanggal 4 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.639.1331301., tertanggal 11 Oktober 2012., atas nama HESTI FEBRIYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Photo Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.249/10.01/PP.10.1/021/ 2011., tertanggal 20 Juni 2011., atas nama : HESTI FEBRIYANTI, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Photo Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.632/10.1/PP.01.1/064/ 2014., tertanggal 14 Juni 2014., atas nama : HESTI FEBRIYANTI., telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Photo Copy Sekolah Menengah Atas Kejuruan Program 3 Tahun., tertanggal 2 Mei 2017, atas nama HESTI FEBRIYANTI, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MASROPAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ia sebagai Ketua Rukun Tetangga Kampung Tegal Rt.004/006 Kelurahan / Desa Ciampea,

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No.694/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Dan bertempat tinggal (rumah) bersebelahan dengan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegal Rt.004/006 Kelurahan / Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon, anak dari pasangan Bapak SUHAMJI dengan ANI dan Bapak SUHAMJI telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu ketika Bapak SUHAMJI dengan ANI menikah akan tetapi lupa tanggal, bulan dan tahun-nya;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan mereka memiliki anak 2 (dua) orang yang pertama bernama : HERA AFRIANTI, lahir di Bogor, tanggal 19 April 1994, dan anak kedua bernama : HESTI FEBRIANTI, LAHIR DI Bogor, tanggal 14 Februari 1999;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan, untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon semula yang semula tertulis HESTI FEBRIYANTI menjadi HESTI FEBRIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dan diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

2. Saksi SALMINAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ia anak dari besan Saksi. Dan kakak kandung Pemohon menikah dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegal Rt.004/006 Kelurahan / Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon, anak dari pasangan Bapak SUHAMJI dengan ANI dan Bapak SUHAMJI telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu ketika Bapak SUHAMJI dengan ANI menikah akan tetapi lupa tanggal, bulan dan tahun-nya;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan mereka memiliki anak 2 (dua) orang yang pertama bernama : HERA AFRIANTI, lahir di Bogor, tanggal 19 April 1994, dan anak kedua bernama : HESTI FEBRIANTI, LAHIR DI Bogor, tanggal 14 Februari 1999;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan, untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No.694/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semula yang semula tertulis HESTI FEBRIYANTI menjadi HESTI FEBRIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dan diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon HESTI FEBRIANTI, lahir di Bogor, Bogor, tanggal 14 februari 1999;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegal Rt.03/06 Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis HESTI FEBRIYANTI menjadi HESTI FEBRIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa benar untuk perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini pengadilan negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegal Rt.004/006 Kelurahan / Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (vide bukti P-1, dan P-4);

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No.694/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Photo Copy Kartu Penduduk NIK. : 3201155402990005., atas nama HESTI FEBRIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 2 Oktober 2010, surat bukti P-4 berupa Photo Copy dari Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 3201150410120006., atas nama ANI, yang dikeluarkan Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tertanggal 4 Oktober 2012, dan surat bukti P-6 berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.639.1331301., tertanggal 11 Oktober 2012., atas nama HESTI FEBRIYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor., yang mana tertulis identitas Pemohon pada surat bukti P-1, P-4, dan P-6 tersebut terdapat kesalahan penulisan semula tertulis HESTI FEBRIYANTI menjadi HESTI FEBRIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon, sebagaimana surat bukti P-7 berupa Photo Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.249/10.01/PP.10.1/021/ 2011., tertanggal 20 Juni 2011., atas nama : HESTI FEBRIANTI, surat bukti P-8 berupa Photo Copy Ijazah Madrasah

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No.694/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah Nomor : MTS.632/10.1/PP.01.1/064/ 2014., tertanggal 14 Juni 2014., atas nama : HESTI FEBRIANTI, dan surat bukti P-9 berupa Photo Copy Sekolah Menengah Atas Kejuruan Program 3 Tahun., tertanggal 2 Mei 2017, atas nama HESTI FEBRIANTI, serta dicocokkan dengan keterangan Saksi-saksi sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (nama) Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan identitas pada Ijazah Sekolah Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas (nama) Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No.694/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Meberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang bernama HESTI FEBRIYANTI pada akte kelahiran Pemohon No: 639.1331301 yang semula tertulis HESTI FEBRIYANTI menjadi HESTI FEBRIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh kami RINA ZAIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Agus Tunas Setiawan.

Rina Zain, SH.

Perincian biaya:

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No.694/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Redaksi	Rp.	10.000,00
4.	Materai	Rp.	6.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)